



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada KUASA PEMOHON., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor KUASA PEMOHON & Rekan, yang beralamat di Kota Pematangsiantar Hp: 085359353865, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2018, dan telah didaftar di Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 39/2018/PA.Pst, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 26 Nopember 2018, yang diterima dan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, register Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst., pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 15 Januari 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 22/22 /I/2008, tanggal 22 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau bersama di Kota Perawang dan tinggal di rumah kontrakan kurang lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, namun setelah itu mereka kembali ke Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da ad dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Tanggal lahir. 17 Juli 2009
  - Anak Kedua Pemohon dan Termohon, tanggal Lahir. 09 Juni 2013
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon jika terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon sering membantah/melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
  - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak bisa menjaga nama baik keluarga.
5. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Pemohon tidak sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon dan dipastikan tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa keluarga dari Pemohon sudah berusaha menasehati ataupun mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagaiberikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada KUASA PEMOHON., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor KUASA PEMOHON & Rekan, yang beralamat di Kota Pematangsiantar;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa



ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2008, tanggal 22 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikan bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Kabupaten Simalungun;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini Pemohon yang mengasuh;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, jika dinasehati suka melawan;
- Bahwa penyebab lain Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon ada satu kali pulang setelah tahun 2014, akan tetapi Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan Termohon pergi kembali sampai saat ini tidak bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dan juga sudah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, saksi adalah bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini Pemohon yang mengasuh;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, jika dinasehati suka melawan;
  - Bahwa penyebab lain Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Termohon ada satu kali pulang setelah tahun 2014, akan tetapi Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan Termohon pergi kembali sampai saat ini tidak bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dan juga sudah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya, serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;





Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P., maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat sejak tahun 2014 yang lalu sampai saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst





persidangan ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi Pertama dan Wagiyem binti Ahmad Tukiran;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, menerangkan pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar langsung pertengkar Pemohon dan Termohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



telah pisah rumah sejak tahun 2014 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, saksi sebagai keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran yang berakibat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ternyata saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya seperti tersebut di atas, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah pada tanggal 15 Januari 2008;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya

Halaman **10** dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari usaha damai yang dilakukan pihak keluarga dan nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon, namun tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan sikap Pemohon yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan kaidah fiqih dalam kitab Al Asybah Wa Annazair, halaman 59:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman **11** dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

*Mengingat* akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Taufik, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Hj.Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. Azizon, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Taufik, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 420.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 511.000.-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst



Halaman **14** dari 14 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)